

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Nordiawan, Putra dan Rahmawati, 2012). Menurut Mahmudi (2019), kinerja pemerintahan dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Rahmawati (2012), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*The Process Of Allocating Resources To Unlimited Demans*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama Periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetap juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Rahmawati, 2012). Anggaran dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Mahmudi (2019), LRA memberikan informasi mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah. Dalam hal ini, semua aspek dari struktur aparatur daerah harus disusun dan berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara efektivitas dan efisiensi.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi karena fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu Periode pelaporan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan terutama pada agenda prioritas nomor 5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Indonesia" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana". BKKBN Periode 2019-2021 menggunakan basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rencana anggaran BKKBN biasanya terdapat anggaran yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 telah menekan Ketahanan Nasional khususnya di BKKBN Periode 2019-2021. Penurunan Ketahanan Nasional menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan, keluarga, kerukunan sosial, ketertiban sosial, perilaku sosial disamping pengaruhnya yang besar terhadap kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi jajaran BKKBN khususnya BKKBN Periode 2019-2021.

Menurut Mahmudi (2019), Kinerja keuangan diukur dengan melihat pendapatan dan belanja pada LRA dalam menghitung rasio keuangan pada pendapatan, terdapat beberapa rumus yaitu: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas Penerimaan Asli Daerah, rasio efisiensi Penerimaan Asli Daerah, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman dan rasio utang terhadap pendapatan. Untuk

menghitung rasio keuangan pada belanja hanya menggunakan rumus efisiensi belanja.

Kinerja BKKBN dapat dicapai melalui prinsip efektivitas dan efisiensi. Menurut Bastian (2010), efektivitas adalah penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan efisiensi adalah penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan *input*. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah dapat tercapai. Semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Menurut Alexander (2018), pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah dinilai baik jika pemerintah mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penulisan tugas akhir ini didukung oleh penelitian Fatimah (2022) pada Pemerintah Kota Magelang yang menjelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas yang menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah.

Penelitian (Azizah, 2022) dengan judul "Analisis Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Guna Mengukur Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada Masa Pandemi Covid" menggunakan metode analisis Kuantitatif. Hasil dari penelitian adalah Efektivitas pendapatan rumah sakit pada masa covid 19 tergolong cenderung turun dan tidak efektif yaitu rata-rata 75%. Sedangkan efisiensi belanja rumah sakit tergolong kurang efisien yaitu rata-rata sebesar 93,85%..

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, dapat dilihat bahwa anggaran dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, judul yang diangkat oleh penulis adalah "Analisis Realisasi Anggaran Menggunakan Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada BKKBN Periode 2019-2021".

1.2 Tujuan

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengukur kinerja terhadap realisasi anggaran menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pada BKKBN Periode 2019-2021.

1.3 Kerangka Pemikiran

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah salah satu kementerian/lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Indonesia" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana". BKKBN Periode 2019-2021 menyusun anggaran pendapatan dan belanja dan laporan realisasi anggarannya sendiri. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada laporan realisasi anggaran (LRA). Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja tersebut akan dianalisis tingkat efektivitas dan efisiensinya. Kerangka pemikiran penulisan tugas akhir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi BKKBN

Dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi BKKBN Periode 2019-2021.

2. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman langsung tentang analisis anggaran dan realisasi anggaran BKKBN Periode 2019-2021.

3. Bagi pembaca

Dapat menjadi referensi bagi yang ingin mengkaji di bidang yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Publik

2.1.1 Pengertian Anggaran Publik

Anggaran publik adalah pernyataan yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa Periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Bastian, 2010). Sementara itu, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa anggaran publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa Periode yang akan datang.

2.1.2 Fungsi Anggaran Publik

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi anggaran publik sebagai berikut:

a. Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b. Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik

tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.

d. Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

e. Alat Koordinasi Dan Komunikasi (*Coordination And Communication Tool*)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian kerja tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

g. Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

h. Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Sedangkan menurut Bastian (2010), fungsi anggaran sebagai berikut:

- a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
- b) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.

- c) Sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
- d) Sebagai alat pengendalian unit kerja.
- e) Sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.
- f) Anggaran merupakan instrumen politik.
- g) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.1.3 Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik

Bastian (2010), mengungkapkan bahwa anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Praktiknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran pertahunannya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi. Proses penyusunan maupun pengesahan anggaran dapat dipublikasikan ke masyarakat. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui para legislator. Dalam hal ini, unit kerja organisasi merupakan pelaksana pengelolaan dana dan program.

2.1.4 Karakteristik Anggaran Publik

Karakteristik anggaran publik menurut Bastian (2010) sebagai berikut:

- a) Dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan
- b) Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun
- c) Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

- d) Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran
- e) Hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu

2.1.5 Prinsip Anggaran Publik

Prinsip-prinsip anggaran publik menurut Bastian (2010) sebagai berikut:

- a) Demokratis, berarti anggaran yang berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.
- b) Adil, berarti anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- c) Transparan, berarti proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat tetapi juga masyarakat umum.
- d) Bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
- e) Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.
- f) Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

2.2 Pendapatan dan Belanja Publik

2.2.1 Pendapatan Publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah.

2.2.2 Belanja publik

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara itu, menurut Nourmanita (2016), belanja publik atau pengeluaran publik, baik di pusat maupun di daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Belanja publik akan digunakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membiayai segala aktivitas pelayanan dan pembangunan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

2.3 Analisis Rasio Keuangan Publik

2.3.1 Pendapatan

Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan publik pada akun pendapatan meliputi:

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Tf. Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

1. Sangat efektif : >100%
2. Efektif : 100%
3. Cukup efektif : 90%-99%
4. Kurang Efektif : 75%-89%
5. Tidak efektif : <75%

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di LRA, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut:

- a) Sangat Efisien : < 10%
- b) Efisien : 10%-20%
- c) Cukup Efisien : 21%-30%
- d) Kurang Efisien : 31%-40%
- e) Tidak Efisien : > 40%

e. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio ini dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah dihitung dengan menggunakan data tentang biaya pemungutan pajak. Pemungutan pajak dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

f. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

g. Kemampuan Mengembalikan Pinjaman

Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Mengembalikan Pinjaman} = \frac{[(\text{PAD}) + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}] - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Keterangan:

PAD	: Pajak Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil (bagian dari PBB, BPHTB dan SDA)
DBHDR	: Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
Belanja Wajib	: Belanja Pegawai dan Belanja Anggota DPRD
Biaya Lain	: Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain Biaya Administrasi, Biaya Provisi, Biaya Komitmen, Asuransi dan Denda

2.3.2 Belanja

Mahmudi (2019) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan publik pada akun belanja meliputi:

a. Analisis varians belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
2. Selisih tidak disukai (*unfavourable variance*) yaitu realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

Analisis varians belanja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja} \dots\dots\dots (5)$$

b. Analisis pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \end{aligned}$$

c. Analisis keserasian belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Analisis ini terdiri atas:

1. Analisis belanja per fungsi terhadap total belanja

Rasio ini digunakan untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Rasio ini juga penting untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perundangan.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

3. Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

4. Analisis belanja langsung dan tidak langsung

Analisis ini bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Rasio belanja langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

Sementara itu, rasio belanja tidak langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja} \\ &= \frac{\text{Total Belanja tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \end{aligned}$$

d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

e. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$